

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-11/MENLH/3/1994  
TENTANG**

**JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**

**Menimbang :**

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib, dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara R. I. Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I. Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3501);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara R.I. Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara R.I. Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara R. I. Nomor 3538);
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengetolaan Kawasan Lindung;
9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Presiden R. I. Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

**Memperhatikan**

1. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen terkait Nomor B-2335/MENLH/12/1993 sampai dengan Nomor B-2347/MENLH/ 12/1993 tentang Konsep Kriteria Kegiatan Wajib AMDAL;
2. Saran dan pendapat dari para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas baik secara lisan maupun tertulis.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG JENIS USAHA ATAU KEGIATAN  
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.**

**Pertama** Jenis Usaha Atau kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

**Kedua** Jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran 1 Keputusan ini tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung seperti disebut dalam Lampiran 11 Keputusan ini, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

**Ketiga** Jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran 1 Keputusan ini tetapi dapat merubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung seperti disebut pada Diktum kedua Keputusan ini, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

**Keempat** Jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran 1 Keputusan ini tetapi berada di kawasan lindung yang disebut dalam Diktum kedua Keputusan ini setelah berubah peruntukannya menurut perundangan yang berlaku, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

**Kelima** Apabila dalam peiaksanaan, instansi yang bertanggung jawab mempunyai keraguan tentang rencana usaha atau kegiatan yang tidak terdapat dalam Lampiran 1 Keputusan ini, maka instansi tersebut wajib meminta kepastian penetapan wajib AMDAL kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup secara tertulis.

**Keenam** Menteri Negara Lingkungan Hidup akan memberikan keputusan terhadap usulan sebagaimana disebut dalam Diktum keempat.

**Ketujuh** Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Keputusan ini akan ditinjau secara keseluruhan atau sebagian sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

**Kedelapan** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan,maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

**Dikeluarkan di Jakarta**

**Pada Tanggal 19 Maret 1994**

**Menteri Negara Lingkungan Hidup**

ttd

**SARWONO KUSUMAATMADJA**

## Lampiran I

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  
Nomor KEP-11/MENLH/3/1994

Tanggal 19 Maret 1994

### DAFTAR KEGIATAN WAJIB AMDAL

NO.	JENIS KEGIATAN	BESARAN
I	BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI	.
1.	Luas wilayah pertambangan umum tahap exploitasi Produksi Batubara Bijih Primer Bijih Sekunder Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	>= 200 ha dan atau >= 200.000 ton/tahun >= 60.000 ton/tahun >= 100.000 ton/tahun >= 300.000 m <sup>3</sup> /tahun
2.	Transmisi	> 150 KV
3.	PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	>= 100 MW
4.	PLTA semua jenis dan ukuran kecuali PLTM dan jenis aliran langsung	

	5.	PLTP	>= 55 MW
	6.	Pusat Listrik dari jenis lain	>= 5 MW
	7.	Eksplorasi Minyak/Gas Bumi	
	8.	Pengolahan (Kilang)	
	9.	Transmisi Minyak/Gas Bumi	>= 25 km

<b>II. BIDANG KESEHATAN</b>	
1.	Rumah sakit kelas A
2.	Rumah sakit yang setara dengan kelas A atau kelas 1
3.	Rumah sakit
4.	Rumah sakit dengan perawatan spesialisasi lengkap/menyeluruh
5.	Industri Farmasi yang membuat bahan baku obat dengan proses penuh
	>= 400 kamar

<b>III. BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>	
1.	Pembangunan Bendung atau Waduk
2.	Pengembangan Daerah Irigasi
3.	Pengembangan Daerah Rawa Pasang Surut/Lebak
4.	Pengamanan pantai, dikota besar
5.	Perbaikan sungai. dikota besar
6.	Kanalisasi/Kanal Banjir dikota besar
7.	Kanalisasi selain no.6 (pantai, rawa, atau lainnya)
8.	Pembangunan jalan tol dan jalan layang
9.	Pembangunan jalan raya
10.	Pembangunan dan peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan kota besar dan metropolitan yang berfungsi arteri atau kolektor
11.	Pengolahan sampah dengan <i>incinerator</i>
12.	Pembuangan sampah dengan sistem control landfill dan sanitary landfill
13.	Pembuangan sampah dengan sistem <i>open dumping</i>
14.	Pembuangan sistem drainase dengan saluran di saluran primer kota metropolitan dan besar
15.	Air Limbah: Pembangunan IPAL untuk pemukimanPembangunan sistem sewerage
16.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air, atau sumber air lainnya
17.	Pembangunan perumahan dan pemukiman umum
18.	Peremajaan kota
19.	Gedung bertingkat/apartemen
	tinggi >= 15 m atau luas genangan >= 100 ha luas yang di airi >= 2.000 ha luas >= 5.000 ha >= 500.000 penduduk >= 500.000 penduduk panjang >= 5 km atau lebar >= 20 M panjang >= 25 km atau lebar >= 50 M panjang > 25 km
	panjang > 5 km atau luas >= 5 ha >= 800 ton/ha >= 800 ton/ha >= 80 ton/ha
	panjang >= 5 km
	luas >= 50 ha pelayanan >= 2.500 ha
	debit >= 60 m luas >= 200 ha luas >= 5 ha tinggi >= 60 m

<b>IV BIDANG PERTANIAN</b>	

.	1. Usaha tambak udang/ikan 2. Pencetakan sawah, pada kawasan hutan 3. Usaha perkebunan tanaman tahunan 4. Usaha pertanian tanaman semusim	luas >= 50 ha luas >= 1.000 ha luas >= 1 0.000 ha luas >= 5.000 ha
---	--	---

V	BIDANG PARPOSTEL	.
.	1. Hotel 2. Padang Golf 3. Taman Rekreasi 4. Kawasan Pariwisata	>= 200 kamar atau luas >= 5 ha  >= 100 ha

VI	BIDANG TRANSMIGRASI & PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN	
	1.	Rencana kegiatan pembangunan pemukiman transmigrasi  Keterangan :  Jenis Transmigrasi Umum Usaha pokok Tanarnan pangan den atau perkebunan Lingkup studi : SKP

VII	BIDANG PERINDUSTRIAN	
.	1. Industri Semen (yang dibuat melalui produksi klinker) 2. Industri Pulp dan Kertas 3. Industri Pupuk Kimia (Sintetis) 4. Industri Petrokimia 5. Industri peleburan baja 6. Industri peleburan timah hitam (Pb) 7. industri peleburan tembaga (Cu) 8. Industri pembuatan alumina 9. Industri peleburan baja paduan industri alumunium ingot 11. Industri peleburan pellet & sponge 12.industd pig iron 12. industd fero alloy Kawasan Industri 13. industd galangan kapal produksi industri Pesawat Terbang 15. industri kayu lapis terintegrasi lengkap dgn fasilitas penunjangnya, antara lain industri perekat 17. industri senjata, munisi dan bahan peledak 18. Industri penghasil pestisida primer industri Baterei	>= 3.000 DWT  luas >= 3.000 ha

VIII	BIDANG PERHUBUNGAN	
.	1. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api dan fasilitasnya 2. Pembangunan Sub Way 3. Pelabuhan Kelas 1, 11, 111 beserta fasilitasnya 4. Pelabuhan khusus 5. Reklamasi Pantai luas 6. Pengerukan Laut 7. Daerah Kerja (Kawasan) Pelabuhan 8. Bandar Udara beserta fasilitasnya	panjang >= 25 km  >= 25 ha volume >= 1 00.000 m3

<b>IX</b>	<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>		
	1.	Pusat Perdagangan/Perbelanjaan relatif terkonsentrasi	luas >= 5 ha atau luas bangunan >= 10.000 m <sup>2</sup>

<b>X</b>	<b>SIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b>		
	1. 2. 3. 4.	Pembangunan Gudang Munisi Gudang Pusat Munisi dan Gudang Munisi Daerah Pembangunan Pangkalan Angkatan Laut Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara Pusat Latihan Tempur/Lapangan tembak senjata	kelas A, B, C kelas A, B, C atau yang setara luas >= 10.000 ha

<b>XI</b>	<b>SIDANG PENGEMBANGAN TENAGA NUKLIR</b>		
	1. 2.	Pembangunan dan pengoperasian Reaktor Nuklir Reaktor Daya  Reaktor Penelitian Pembangunan dan Pengoperasian instalasi Nuklir Non Reaktor : Fabrikasi bahan bakar Nuklir Pengelolaan Limbah Radioaktif Radiator aktivitas sumber Produksi Radioisotop untuk semua instalasi	>= 1 00 KWt  produksi >= 50 elemen bakar/tahun semua instansi >= 1.850 TBq (5.000 Ci)

<b>XII</b>	<b>BIDANG KEHUTANAN</b>		
.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pembangunan taman safari Pembangunan kebun binatang Hak pengusaha hutan (HPH) Hak pengusahaan hutan sagu Hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI) Pengusahaan pariwisata alam di dalam : taman wisata alam, taman buru, taman laut, taman nasional, dan taman hutan raya	>= 250 ha >= 100 ha

<b>XIII</b>	<b>BIDANG PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA &amp; BERACUN</b>		
.	Pembangunan Fasilitas Pengolah Limbah B-3		

<b>XIV</b>	<b>BIDANG KEGIATAN TERPADU/MULTISEKTOR</b>		
	Usaha atau Kegiatan yang terdiri dari lebih dari satu kegiatan wajib AMDAL yang saling terkait dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab serta berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem.		

**Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup**

Nomor : KEP-11/MENLH/3/1994

Tanggal : 19 Maret 1994

**DAFTAR KAWASAN LINDUNG**

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Pasal 37 Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung
2. Kawasan Bergambut
3. Kawasan Resapan Air
4. Sempadan Pantai
5. Sempadan Sungai
6. Kawasan Sekitar Danau/Waduk
7. Kawasan Sekitar Mata Air
8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa)
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem)
10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (*mangrove*)
11. Taman Nasional
12. Taman Hutan Raya
13. Taman Wisata Alam
14. Kawasan Cagar Budaya dan limu Pengetahuan (termasuk daerah karst berair, daerah dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi)
15. Kawasan Rawan Bencana Alam